



Analisis Proses Sertifikasi Halal melalui Bimbingan Lapangan pada UMKM Industri Halal di Kota Kupang

Nurfitri Ramdani

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ramdhanif511@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the halal certification process through field guidance activities for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the halal industry in Kupang City. The study used a qualitative approach with a descriptive research type. The research subjects consisted of MSMEs, halal product process assistants, and related parties involved in the implementation of halal certification. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was obtained through source triangulation and technical triangulation. The results of the study indicate that the halal certification process for MSMEs in the halal industry in Kupang City is carried out through several stages, starting from socialization, administrative assistance, raw material inspection, production process, and halal certification submission. Field guidance plays a crucial role in helping MSMEs understand halal certification procedures, complete required documents, and ensure compliance with established halal standards. Direct guidance can increase MSMEs' understanding, readiness, and awareness of the importance of halal certification in improving product quality and consumer trust. However, the research also identified several obstacles, such as limited understanding of administration among business actors, a lack of human resources, and limited production facilities that meet halal standards. Therefore, ongoing support and synergy between the government, halal facilitators, and MSMEs are needed to ensure a more effective and optimal halal certification process.*

Keywords: *Field Guidance; Halal Assistance; Halal Certification; Halal Industry; MSMEs.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses sertifikasi halal melalui kegiatan bimbingan lapangan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) industri halal di Kota Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas pelaku UMKM, pendamping proses produk halal, serta pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal pada UMKM industri halal di Kota Kupang dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari sosialisasi, pendampingan administrasi, pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga pengajuan sertifikasi halal. Bimbingan lapangan memiliki peran penting dalam membantu pelaku UMKM memahami prosedur sertifikasi halal, melengkapi dokumen persyaratan, serta memastikan kesesuaian proses produksi dengan standar halal yang telah ditetapkan. Pendampingan yang dilakukan secara langsung mampu meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman pelaku usaha terkait administrasi, kurangnya sumber daya manusia, serta keterbatasan fasilitas produksi yang sesuai standar halal. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah, pendamping halal, dan pelaku UMKM agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal; Bimbingan Lapangan; UMKM; Industri Halal; Pendampingan Halal.

1. LATAR BELAKANG

Terletak di sisi barat Pulau Timor, Kota Kupang berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Secara geografis, Kota Kupang terletak di wilayah pesisir dengan topografi yang sebagian besar terdiri dari perbukitan dan dataran rendah. Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan Provinsi Nusa Tenggara Timur karena posisinya yang strategis. Kota Kupang memiliki luas wilayah sekitar 180,27 km² dengan

kondisi iklim tropis kering yang ditandai oleh musim kemarau yang relatif panjang dibandingkan musim hujan. Kondisi iklim ini berpengaruh terhadap pola aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga. Dari sisi demografis, Kota Kupang memiliki masyarakat yang heterogen dengan latar belakang budaya, etnis, dan agama yang beragam. Keberagaman tersebut menciptakan dinamika sosial yang khas serta mendorong tumbuhnya berbagai jenis usaha, termasuk UMKM di sektor pangan, kuliner, dan industri olahan.

Dari segi ekonomi, UMKM memainkan peran penting sebagai penggerak ekonomi lokal. Banyak UMKM di Kota Kupang bergerak di sektor manufaktur dan pertambangan, yang memiliki potensi pertumbuhan signifikan di industri halal. Namun, tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang sertifikasi halal di kalangan pengguna UMKM masih relatif rendah, sehingga perlu dilakukan pendampingan dan lapangan bimbingan untuk meningkatkan persepsi tentang sertifikasi halal. Namun, sertifikasi halal juga menawarkan sejumlah keuntungan bagi UMKM, seperti peningkatan kepercayaan konsumen, akses ke pasar global, dan kepatuhan terhadap peraturan (Margarena, 2022). Para penjual sangat memprioritaskan kualitas makanan yang mereka jual di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana mayoritas penduduknya bukan Muslim.

Sejumlah langkah telah diambil oleh Kementerian Agama Kupang, salah satunya adalah pengawasan dan bimbingan langsung terhadap perusahaan-perusahaan di kota tersebut oleh auditor halal. Oleh karena itu, Agar UMKM dapat bersaing di pasar yang semakin kompleks, sertifikasi halal merupakan langkah penting. Meskipun prosesnya mungkin membutuhkan waktu dan usaha ekstra (Prasetyawati et al., 2021). Upaya dalam menghadapi permasalahan proses sertifikasi halal pada UMKM kota kupang merupakan tantangan bagi pemerintah itu sendiri, dimana pemerintah harus lebih memperhatikan apa saja yang di butuhkan oleh pelaku UMKM di kota kupang sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikasi halal itu sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh pihak pihak yang bertanggung jawab.

Industri halal di Indonesia berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan konsumsi produk halal. Pemerintah, melalui Badan Penjamin Produk Halal (BPJPH), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjaminan Produk Halal, mewajibkan sertifikasi halal untuk produk-produk tertentu. UMKM merupakan kontributor penting bagi perekonomian negara dan sangat penting bagi pertumbuhan sektor halal (Hakim & Sugianto, 2024). Namun, pada kenyataannya, banyak UMKM yang tidak memiliki sertifikasi halal karena proses sertifikasi yang rumit serta kurangnya sumber daya dan

keahlian. Untuk membantu UMKM di Kota Kupang memahami dan berhasil melewati proses sertifikasi halal, strategi pendampingan berupa konsultasi lapangan kini dibutuhkan.

Menurut literatur ilmiah, kerja sama antar pemangku kepentingan BPJPH, MUI, LPH, dan pelaku usaha sangat penting untuk pencapaian sertifikasi halal. Sebagai LPH tertua di Indonesia, LPPOM MUI telah terbukti berhasil menerapkan sistem audit halal yang berstandar global (LPPOM MUI, 2022). Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengembangan pelatihan sumber daya manusia melalui sertifikasi auditor halal yang memadai harus berjalan beriringan dengan penguatan kelembagaan (Junaidi et al., 2025). Karena sertifikasi halal secara bertahap diwajibkan sesuai dengan ketentuan UU JPH, hal ini sangat penting untuk memenuhi permintaan audit yang terus meningkat. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan secara sistematis dapat meningkatkan pemahaman terhadap prosedur sertifikasi serta urgensi kepatuhan terhadap regulasi halal (Rusydia et al., 2023). Edukasi yang efektif akan meminimalisir resistensi pelaku usaha, mempercepat proses sertifikasi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis dokumen sebagai metode utama pengumpulan dan interpretasi data. Analisis dokumen memungkinkan evaluasi sistematis terhadap sumber tertulis seperti undang-undang, peraturan menteri, dekret pemerintah, dan pedoman kelembagaan yang membentuk sertifikasi halal di Indonesia (Bowen, 2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen yang dipadukan dengan data empiris dari wawancara. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses sertifikasi halal melalui bimbingan lapangan pada UMKM industri halal di Kota Kupang.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Wawancara dengan auditor halal dari Kementerian Agama Kota Kupang, yang terlibat langsung dalam proses audit dan pendampingan UMKM, digunakan untuk mengumpulkan data primer. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi, termasuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjaminan Produk Halal, peraturan turunannya, pedoman dari Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal (BPJPH), dan literatur ilmiah berupa jurnal dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Sertifikasi Halal

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia memiliki dua tujuan utama (Dewi et al., 2023). Pertama, bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram kepada masyarakat ketika menggunakan dan mengonsumsi barang-barang halal. Hal ini menunjukkan dedikasi pemerintah untuk melindungi konsumen, khususnya umat Muslim, dengan memastikan bahwa barang-barang di pasaran mematuhi peraturan halal. Kedua, JPH mempromosikan pembuatan dan pemasaran barang-barang bersertifikat halal dalam upaya meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Bisnis dapat memperluas jangkauan pasar mereka, membangun kepercayaan konsumen, dan menjadi lebih kompetitif baik di dalam negeri maupun internasional dengan menawarkan sertifikasi halal.

Untuk proses sertifikat halal ada kutipan dari hasil wawancara dengan salah satu tim audit di kota kupang yang merupakan salah satu PNS di kantor kemenang kota kupang “ kalo untuk proses sertifikat halal di kota kupang cukup memiliki pr masing-masing untuk pelaku UMKM di sini, di karenakan kupang juga merupakan daerah yang mayoritas penduduknya itu non muslim. Saat melakukan audit di lapangan memang peluku usaha usaha yg sederhana, ya dilihat dari cara pembuatan, pengemasan dan pastinya hasil pasti saya cicip untuk coba-coba makan. Setelah itu baru kami bantu ajarkan atau kami dampingin untuk tahap dan proses pendaftaran dan sebagainya.”

Proses sertifikasi halal merupakan sistem terintegrasi yang mencakup pendaftaran, pemeriksaan dokumen, audit lapangan, hingga penetapan fatwa halal (BPJPH, 2022). Dalam proses tersebut, audit lapangan menjadi tahap krusial karena berfungsi untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen dan praktik produksi secara langsung (Rahman & Sari, 2023). Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman terhadap standar halal (Hidayat & Karim, 2022). Oleh karena itu, bimbingan lapangan menjadi penting karena terbukti mampu meningkatkan kesiapan UMKM dalam menghadapi audit dan mempercepat proses sertifikasi halal (Putri & Wahyudi, 2024).

Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab atas sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Penjaminan Produk Halal. Perubahan telah terjadi akibat Undang-Undang BPJPH, terutama berkaitan dengan struktur kelembagaan untuk sertifikasi halal (Suparto et al., 2016). Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Badan Penjaminan Produk Halal (LPPOM), berperan penting dalam sertifikasi

halal sebelum undang-undang ini (Faridah, 2019). BPJBH bekerja sama dengan Kementerian, Lembaga Pengawas Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Sertifikasi Produk Halal. Sementara BPJBH bekerja sama dengan MUI melalui Sidang Fatwa Halal untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Produk Halal, LPH berkolaborasi untuk melakukan audit produk (Suparto dkk., 2016).

Semua produk Indonesia kini wajib memiliki sertifikasi halal sejak disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan barang yang dijual dan beredar memperoleh sertifikasi halal selama lima tahun setelah disahkannya undang-undang tersebut pada Oktober 2019 (Aliyudin et al., 2022). Menurut Kementerian Agama Indonesia (kemenag.go.id), tersedia metode pendaftaran sertifikasi halal melalui deklarasi mandiri dan reguler. Skema deklarasi mandiri, yang merupakan deklarasi yang dibuat oleh pelaku usaha, berlaku jika produk yang terdaftar memenuhi persyaratan penggunaan bahan-bahan berisiko rendah, memiliki metode produksi yang sederhana, dan menjamin sertifikasi halal.

Apabila produk terdaftar masih perlu menjalani pengujian halal, maka program sertifikasi halal standar berlaku. Akibatnya, partisipasi auditor halal yang terhubung dengan Badan Sertifikasi Halal (LPH) menjadi perlu. Auditor melakukan audit halal terhadap produk yang diakui berdasarkan rencana rutin ini. Prosedur inspeksi dan evaluasi yang dilakukan oleh entitas yang berwenang untuk sertifikasi halal dikenal sebagai audit halal (Hartati, 2019). Untuk memastikan bahwa barang dan jasa suatu bisnis mematuhi norma halal Islam, audit halal dilakukan. Hartati (2019) menyatakan bahwa Badan Penjamin Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Halal (LPH) bekerja sama untuk menyelesaikan proses sertifikasi halal untuk barang-barang tersebut. Dalam menentukan apakah suatu produk halal atau tidak, LPH sangat penting. LPH bekerja sama dengan Badan Pengawas Halal untuk melakukan inspeksi, mulai dari keabsahan dokumen hingga bahan-bahan yang digunakan, untuk memastikan produk tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH (Akbar et al., 2023).

Bahan, barang, fasilitas manufaktur, prosedur tertulis untuk kegiatan kritis, dan penilaian serta pemantauan (dokumen LPPOM) termasuk di antara persyaratan yang harus dipenuhi dalam standar halal yang diperlukan untuk bisnis, sesuai dengan sistem yang dikembangkan oleh LPPOM MUI. Sebagai organisasi inspeksi halal, LPPOM juga melakukan audit dan inspeksi menyeluruh pada setiap fase produksi dan pengolahan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi produk jadi, di samping standar-standar tersebut. Inspeksi ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa perusahaan memiliki sistem jaminan halal terintegrasi,

bahwa proses produksi mematuhi standar halal, dan bahwa bahan baku yang digunakan adalah halal (Widyaningsih, 2023).

Lembaga Inspeksi Halal (LPH) melakukan audit dan inspeksi yang membutuhkan prosedur sertifikasi halal yang menantang dan rumit. Proses ini meliputi inspeksi manufaktur, pengecekan dokumen, dan beberapa bahkan termasuk inspeksi laboratorium. Biaya proses audit halal harus diperhitungkan selain prosedur yang rumit. Biaya ini terdiri dari biaya laboratorium, biaya sertifikasi, biaya administrasi, dan biaya inspeksi. Untuk bersaing di pasar, produsen yang mengejar sertifikasi halal harus memperhitungkan biaya-biaya ini. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses sertifikasi halal, diperlukan pemeriksaan terhadap prosedur dan biaya audit halal.

Tantangan Dan Prosedur Audit Sertifikat Halal

Menurut laporan pers, proses sertifikasi halal yang berbelarut-larut membuat sulit untuk mendirikan bisnis halal di Indonesia. Salah satu kesulitannya, menurut Laili & Fajar (2022), adalah prosedur yang berbelarut-larut, yang memakan waktu sekitar tiga bulan untuk diselesaikan. Pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional. Kendala utama meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi halal, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas proses administrasi berbasis digital. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak terkait turut memperlambat proses sertifikasi halal. Faktor sosial dan lingkungan juga mempengaruhi tingkat kesadaran pelaku usaha, terutama di daerah non-mayoritas Muslim seperti Kota Kupang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa hambatan utama sertifikasi halal meliputi aspek sosialisasi, biaya, regulasi, dan keterbatasan sumber daya (Hikmah et al., 2024; Khairawati et al., 2023).

Permohonan usaha harus diajukan, dokumen harus ditinjau dan diputuskan oleh LPH (Badan Pengawasan Pelaksanaan Hukum) dalam waktu dua hari kerja, pengujian harus diselesaikan oleh LPH dalam waktu lima belas hari kerja, sidang fatwa MUI selama tiga hari harus dilaksanakan, dan BPJPH kemudian harus menerbitkan sertifikasi halal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur penerbitan sertifikasi halal memakan waktu sekitar 21 hari kerja, menurut BPJPH. Tahap pengujian LPH merupakan tahap terlama dari semua proses aplikasi. Menurut Akbar dkk. (2023), pada tahap ini, LPH menawarkan untuk melakukan inspeksi guna memastikan produk tersebut memenuhi persyaratan halal yang ditetapkan oleh BPJPH, mulai dari keaslian dokumen hingga bahan-bahan yang digunakan. Temuan audit juga memengaruhi penerbitan sertifikasi halal.

Auditor halal di Lembaga Inspeksi Halal (LPH) melaksanakan prosedur audit halal yang sebenarnya. Pelaku bisnis dapat memutuskan LPH mana yang ingin mereka targetkan berdasarkan hasil wawancara. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021. Selain itu, karena hubungan dengan pengawas halal, seorang dosen di Universitas Trunojoyo di Madura, pelaku bisnis memilih LPH-UTM berdasarkan rekomendasi pengawas halal tersebut. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 menyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas proses produk halal suatu perusahaan atau perusahaan itu sendiri adalah pengawas halal.

Peran LPH dalam melaksanakan inspeksi produk dan pengendalian mutu didasarkan pada standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021. Tahap inspeksi dan pengujian ini meliputi verifikasi keaslian dokumen serta inspeksi dan/atau pengujian sertifikasi produk halal (Iswanaji et al., 2024). Sesuai dengan misi BPJPH, auditor melakukan tahap inspeksi dan/atau pengujian sertifikasi produk halal. Tugas auditor dalam melakukan audit diuraikan dalam Pasal 15 Undang-Undang JPH. Tugas-tugas tersebut meliputi: (1) memeriksa dan meninjau bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha; (2) memeriksa dan meninjau pengolahan produk; (3) memeriksa dan meninjau sistem penyembelihan; (4) memeriksa lokasi produksi; (5) memeriksa peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; (6) memeriksa distribusi dan penyajian produk; (7) memeriksa Sistem Jaminan Halal Pelaku Usaha; dan (8) melaporkan hasil inspeksi dan/atau pengujian kepada LPH.

Langkah selanjutnya dalam prosedur sertifikasi halal adalah sidang fatwa, yang akan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah audit atau inspeksi yang panjang dan rumit serta penyampaian temuan kepada BPJPH (Majelis Ulama Indonesia). Kelayakan suatu produk, objek, atau jasa untuk mendapatkan sertifikasi halal akan bergantung pada hasil sidang tersebut. Integritas lembaga audit halal (LPH) diperkuat dengan terciptanya kode etik auditor, yang diakui sebagai komponen penting profesionalisme dalam pelaksanaan audit halal. Hal ini sejalan dengan pedoman Adiwijaya (Adiwijaya, 2019), yang menekankan pentingnya menciptakan organisasi yang secara teknis mumpuni dan bermoral baik. Menurut Khairuddin & Zaki, transparansi biaya juga penting untuk menumbuhkan kepercayaan perusahaan (Khairuddin & Zaki, 2021).

4. KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa prosedur sertifikasi halal untuk UMKM di Kota Kupang merupakan sistem yang terorganisir dengan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran dan peninjauan dokumen hingga audit lapangan dan penerbitan fatwa halal. Untuk membantu UMKM memahami proses sertifikasi dan meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi audit halal, bimbingan lapangan terbukti sangat penting. Namun, masih ada sejumlah kendala dalam implementasi sertifikasi halal, termasuk kurangnya penyuluhan dan pendampingan, kurangnya sumber daya, prosedur yang kompleks, dan kurangnya pemahaman komersial. Kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal juga dipengaruhi oleh faktor sosial di Kota Kupang, yang mayoritas penduduknya bukan Muslim.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas proses sertifikasi halal melalui pendidikan, pendampingan intensif, dan prosedur yang disederhanakan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan perusahaan. Diharapkan hal ini akan mempermudah UMKM memperoleh sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, A. F., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2023). Penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan. *Sultan Agung Law Review*, 4(1), 111–125. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6516>
- Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & Hilabi, A. (2022). Sertifikasi halal di MUI Lampung pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 serta problematika UMKM. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 194–208. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Pedoman sistem jaminan produk halal*. BPJPH.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Hakim, M. F., & Sugianto, S. (2024). Studi library research: Penguatan ekosistem halal value chain di Indonesia untuk industri halal global. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 4(4), 2227–2238. <https://doi.org/10.54082/jupin.787>
- Hartati, R. (2019). Peran negara dalam pelaksanaan jaminan produk halal. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>
- Hasanah, U. (2021). Tantangan sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 123–135.
- Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Zulfkar, A. L., Romli, N. A., Saftri, D., Mahardika, S. G., Kurnia, R., Hasan, D. H., Nurhasanah, S., Nissa, I. K., Huda, M. W. S., Sugianto, S., Susanti, S., & Risya K, E. A. (2024). *Perkembangan industri halal & penguatan lembaga keuangan syariah*. Penerbit Adab.

- Junaidi, J., Erviana, I., Lubis, I. N., Marlina, T., Hasibuan, A. M., Tanjung, A. F., Harahap, A. D., & Alfadillah, R. (2025). Peran LPPOM MUI Sumatera Utara dalam memastikan sertifikasi halal produk: Studi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 136–147. <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.935>
- Laili, D. N. F., & Fajar, F. (2022). Analisis problematika pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Bangkalan. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(2), 147–155. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>
- LPPOM MUI. (2022, July 6). *Pemeriksaan kehalalan produk*. <https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/>
- Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Analisis perspektif hukum pengurusan sertifikasi halal dalam upaya perlindungan konsumen. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(3), 547–559.
- Margarena, A. N. (2022). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sertifikasi halal: Peran mediasi niat berperilaku (Studi pada UMKM di Kota Salatiga)* [Skripsi, Universitas Sebelas Maret].
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nijuar, P., Handoko, L. H., & Triyanto, A. (2024). Kajian kritis peluang dan tantangan pendampingan sertifikasi halal UMKM: Systematic literature review (SLR). *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5(1), 73–90. <https://doi.org/10.31958/mabis.v5i1.14745>
- Nina Susilo. (2022, December 20). Prosedur dan biaya sertifikasi halal masih jadi kendala. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/20/prosedur-dan-biaya-sertifikasi-halal-masih-jadi-kendala>
- Nugroho, A., & Hidayat, R. (2020). Peran sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing UMKM. *Jurnal Industri Halal*, 3(1), 45–56.
- Rahman, F. (2019). Pendampingan UMKM dalam proses sertifikasi halal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 67–78.
- Rusydiana, A., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika penerapan jaminan produk halal di Indonesia: Analisis tata kelola halal. *Harmoni*, 22(1), 167–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.
- Widiastuti, R., & Makhrus, M. (2024). Penggunaan QRIS dalam meningkatkan kesadaran berzakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. *Journal of Philanthropy and Islamic Economics*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.6181/jpie.v1i2.182>